



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja II No. 1 Trikora Banjarbaru
Website: www.disdikprovkalsel.info

PERATURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 0117 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK DAN SLB DI PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya diperlukan rentang waktu pembelajaran yang cukup;
- b. bahwa dalam rangka mengatur, mengembangkan, dan menyiapkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;
- c. bahwa pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang pendidikan Dasar, dan jenjang pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang pendidikan Dasar, dan jenjang pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi Pada Pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di sekolah;
 17. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 821.22/02 – 01 – BKD/2023 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Memperhatikan
1. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
 2. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 Tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2024, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
 3. Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2774/H.HI/KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri Tahun 2022/2023;
 4. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.2.1 I225ISJ, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penguatan Karakter Melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN AJARAN 2025/2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimaksud dengan :

- (1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran murid selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
- (2) Satuan pendidikan adalah Sekolah Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), termasuk Program Pendidikan Kesetaraan baik Negeri maupun Swasta dalam koordinasi/lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- (3) Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan;
- (4) Waktu pelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu meliputi: jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri dan mengimplementasikan gerakan 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat;
- (5) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan, libur semester, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;
- (6) Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan melalui SKB 3 (tiga) Menteri Tahun 2025;
- (7) Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan melalui SEB 3 (tiga) Menteri Tahun 2025;
- (8) Libur Idul Fitri adalah libur sesudah hari raya Idul Fitri sesuai dengan ketetapan melalui SKB 3 (tiga) Menteri Tahun 2025;
- (9) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), dan (8) tersebut di atas;
- (10) Porsenitas adalah kegiatan olahraga, seni, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas murid dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya, dan ajang karya murid;
- (11) Laporan Hasil Belajar (LHB) adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) dan perkembangan karakter yang diperoleh murid dalam satuan waktu tertentu.

B A B II

TAHUN AJARAN

Pasal 2

Tahun ajaran 2025/2026 dimulai hari Senin tanggal 14 Juli 2025 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026.

BAB III

PERSIAPAN TAHUN AJARAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian kelas selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025;
- (2) Sebelum penerimaan murid baru, satuan pendidikan berkewajiban menyusun program kerja pada awal tahun ajaran yang mencakup minimal :
 - a. Penyusunan semua Program Sekolah berdasarkan hasil Rapor Pendidikan;
 - b. Penyusunan Program Pengorganisasian Pembelajaran meliputi Program Tahunan, Program Semester, Perencanaan Pembelajaran, Bahan Ajar, Lembar Kerja dan Perangkat Asesmen;
 - c. Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) telah terselesaikan pada bulan Juli 2025;
 - d. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) sesuai periode 4 tahunan, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - e. Penyusunan/penyempurnaan kurikulum, jadwal pembelajaran, dan pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - f. Program supervisi Kepala Sekolah.

BAB IV

MINGGU EFEKTIF

Pasal 4

Minggu efektif belajar dalam satu tahun ajaran (dua semester) adalah 34 sampai dengan 38 minggu.

Pasal 5

(1) Alokasi waktu setiap jam pelajaran diatur sebagai berikut :

- a. SDLB : 30 menit
- b. SMPLB : 35 menit
- c. SMALB : 40 menit
- d. SMA/SMK : 45 menit

(2) Waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. SDLB Kelas 1 s.d. 3 : Minimal 170 hari sampai dengan 190 hari
- b. SDLB Kelas 4 s.d. 6 : Minimal 170 hari sampai dengan 190 hari
- c. SMPLB : Minimal 170 hari sampai dengan 190 hari
- d. SMA/SMALB : Minimal 170 hari sampai dengan 190 hari
- e. SMK : Minimal 170 hari sampai dengan 190 hari

Pasal 6

Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah hari belajar efektif sesuai dengan kalender akademik .

PKL (Praktek Kerja Lapangan) bagi murid SMK disesuaikan dengan Kalender Akademik masing-masing Satuan Pendidikan

BAB V
KEGIATAN AWAL MASUK SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Kegiatan awal masuk sekolah bagi murid baru diisi dengan kegiatan pengenalan satuan pendidikan atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama 3 (tiga) hari dimulai tanggal 14 s.d. 16 Juli 2025;
- (2) Kegiatan awal masuk sekolah efektif melaksanakan proses pembelajaran dimulai tanggal 14 Juli 2025;
- (3) Pada waktu murid baru melaksanakan kegiatan awal masuk sekolah, murid pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.

BAB VI
PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 8

- (1) Pada awal tahun ajaran setiap guru wajib membuat program perencanaan pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pada pagi hari dimulai pukul 07.30;
- (3) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pada siang hari dimulai pukul 13.00;
- (4) Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diselenggarakan pada semester ganjil dan genap di kelas XII.

Pasal 9

Dalam menyusun program pembelajaran mingguan, satuan pendidikan wajib mencantumkan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan kegiatan hari-hari besar nasional.

Pasal 10

Penyelenggaraan Porsenitas yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi, kreativitas dan ajang karya murid dalam rangka pengembangan potensi murid seutuhnya, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dalam satu semester.

Pasal 11

Pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut :

- 1) Asesmen Sumatif Ganjil dilaksanakan sudah berakhir paling lambat pada tanggal 12/13 Desember 2025;
- 2) Asesmen Sumatif Genap dilaksanakan sudah berakhir paling lambat pada tanggal 12/13 Juni 2026;
- 3) Pelaksanaan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) dilaksanakan Sebelum Uji Kompetensi Keahlian (UKK);
- 4) Pengumuman kelulusan, penanggalan Ijazah akan diinformasikan melalui surat edaran Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester ganjil dilaksanakan pada hari Jum'at atau Sabtu tanggal 19/20 Desember 2025;
- (2) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester genap/kenaikan kelas dilaksanakan pada hari tanggal 19/20 Juni 2026.

BAB VII HARI LIBUR SEKOLAH

Pasal 13

Libur sekolah untuk satuan pendidikan (murid) diatur sebagai berikut :

- (1) Libur semester ganjil dimulai pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026;
- (2) Libur semester genap dimulai hari Senin tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026;
- (3) Hari-hari libur keagamaan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB).

Pasal 14

Libur Ramadhan dan Idul Fitri

- (1) Libur Awal Ramadhan tanggal 19 s.d. 21 Februari 2026;
- (2) Libur Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H, tanggal 13 s.d. 19 Maret 2026;
- (3) Libur Setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 H, tanggal 23 s.d. 28 Maret 2026;
- (4) Penentuan permulaan Ramadhan dan Idul Fitri menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama.

Pasal 15

- (1) Libur khusus dilaksanakan hari Selasa, tanggal 25 November 2025 dalam rangka Hari Guru Nasional;
- (2) Pengaturan libur khusus lainnya ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pada hari libur, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi untuk penyegaran;
- (2) Selama libur semester ganjil dan genap murid diserahkan sepenuhnya kepada orangtua/wali dengan penugasan dari sekolah.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 18 Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Muhammad Syarifuddin, M.Pd.
Pembina utama Madya (IV/d)
NIP 196710301994121003

PARAF HIERARKI	
Kepala Bidang Pembinaan SMA	
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA	

Tembusan :

- 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Nomor : 0117 Tahun 2025

Tanggal : 18 Juni 2025

**AGENDA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN HARI LIBUR UMUM DALAM
KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026**

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Awal Tahun Ajaran Baru	14 Juli 2025
2.	MPLS Khusus Kelas X	14-16 Juli 2025
4.	HUT Kemerdekaan RI	17 Agustus 2025
5.	Asesmen Nasional Jenjang SMA/SMK/SLB	01-10 Agustus 2025
6.	Asesmen Sulingjar SMA,SMK,SLB	05 September s.d. 12 Oktober 2025
7.	Maulid Nabi Muhammad SAW	05 September 2025
8.	Tes Kemampuan Akademik (TKA)	1-9 Nopember 2025
9.	Upacara Hari Pahlawan	10 Nopember 2025
10.	Hari Guru Nasional	25 Nopember 2025
11.	Asesmen Sumatif Ganjil	01-13 Desember 2025
12.	Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) Semester Ganjil	19-20 Desember 2025
13.	Libur Semester Ganjil	22 Desember 2025 s.d. 03 Januari 2026
14.	Hari Natal	25 Desember 2025
15.	Tahun Baru Masehi 2026	01 Januari 2026
16.	Awal Semester Genap	05 Januari 2026
17.	Isra Mi'raj	16 Januari 2026
18.	Libur Awal Ramadhan	19 s.d. 21 Februari 2026
19.	Tahun Baru Imlek 2572	17 Februari 2026
20.	Libur sebelum Hari Raya Idul Fitri	13 s.d. 19 Maret 2026
21.	Hari Raya Nyepi	19 Maret 2026
22.	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah	20 - 22 Maret 2026 Hari Raya Idul Fitri
23.	Libur setelah Hari Raya Idul Fitri	23 s.d 28 Maret 2026
24.	Jum'at Agung	3 April 2026
26.	Hari Buruh	01 Mei 2026
27.	Kenaikan Isa Almasih	14 Mei 2026
28.	Hari Raya Idul Adha	27 Mei 2026
29.	Hari Raya Waisak	31 Mei 2026
30.	Hari Lahir Pancasila	01 Juni 2026
31.	Asesmen Sumatif Genap	02-13 Juni 2026
32.	Tahun Baru Islam	16 Juni 2026
33.	Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) Semester Genap	19-20 Juni 2026
34.	Libur Semester Genap	22 Juni s.d. 11 Juli 2026
35.	Uji Kompetensi Keahlian (UKK)	Maret s.d April
36.	Tahun Pelajaran Baru 2026/2027	13 Juli 2026

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Nomor : 0117 Tahun 2025

Tanggal : 18 Juni 2025

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026

JULI 2025						
MINGGU		6	13	20	27	
SENIN		7	14	21	28	
SELASA	1	8	15	22	29	
RABU	2	9	16	23	30	
KAMIS	3	10	17	24	31	
JUM'AT	4	11	18	25		
SABTU	5	12	19	26		

14 - 16 Juli : MPLS Kelas X

AGUSTUS 2025						
MINGGU		3	10	17	24	31
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUM'AT	1	8	15	22	29	
SABTU	2	9	16	23	30	

17 Agustus : HUT Kemerdekaan RI ke-80

1-10 Agustus : Asesmen Nasional SMA, SMK, SLB

SEPTEMBER 2025						
MINGGU		7	14	21	28	
SENIN	1	8	15	22	29	
SELASA	2	9	16	23	30	
RABU	3	10	17	24		
KAMIS	4	11	18	25		
JUM'AT	5	12	19	26		
SABTU	6	13	20	27		

5 September : Maulid Nabi Muhammad SAW

5 September s.d. 12 Oktober 2025 : Sulingjar SMA, SMK, dan SLB

OKTOBER 2025						
MINGGU		5	12	19	26	
SENIN		6	13	20	27	
SELASA		7	14	21	28	
RABU	1	8	15	22	29	
KAMIS	2	9	16	23	30	
JUM'AT	3	10	17	24	31	
SABTU	4	11	18	25		

NOVEMBER 2025						
MINGGU		2	9	16	23	30
SENIN		3	10	17	24	
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUM'AT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29	

1-9 Nopember : Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA, SMK, dan SLB

10 Nopember : Hari Pahlawan

25 Nopember : Hari Guru Nasional

DESEMBER 2025						
MINGGU		7	14	21	28	
SENIN	1	8	15	22	29	
SELASA	2	9	16	23	30	
RABU	3	10	17	24	31	
KAMIS	4	11	18	25		
JUM'AT	5	12	19	26		
SABTU	6	13	20	27		

01-13 Desember : Asesmen Sumatif ganjil

19-20 Desember : Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) Semester Ganjil

22 Desember s.d. 03 Januari : Libur Semester Ganjil

25 & 26 Des : Hari Natal & Cuti Bersama

JANUARI 2026						
MINGGU		4	11	18	25	
SENIN		5	12	19	26	
SELASA		6	13	20	27	
RABU		7	14	21	28	
KAMIS	1	8	15	22	29	
JUM'AT	2	9	16	23	30	
SABTU	3	10	17	24	31	

1 Januari : Tahun Baru Masehi

5 Januari : Awal Semester Genap

16 Januari : Isra Mi'raj 1447 H (27 Rajab)

22 Januari : Tahun Baru Imlek

FEBRUARI 2026						
MINGGU	1	8	15	22		
SENIN	2	9	16	23		
SELASA	3	10	17	24		
RABU	4	11	18	25		
KAMIS	5	12	19	26		
JUM'AT	6	13	20	27		
SABTU	7	14	21	28		

19-21 Februari : Libur Awal Ramadhan

17 Februari : Tahun Baru Imlek

MARET 2026						
MINGGU	1	8	15	22	29	
SENIN	2	9	16	23	30	
SELASA	3	10	17	24	31	
RABU	4	11	18	25		
KAMIS	5	12	19	26		
JUM'AT	6	13	20	27		
SABTU	7	14	21	28		

13-19 Maret : Libur Sebelum Hari Raya Idul Fitri

19 Maret : Hari Raya Nyepi

20 -22 Maret : Hari Raya Idul Fitri & Cuti Lebaran

23-28 Maret : Libur Setelah Hari Raya

APRIL 2026						
MINGGU		5	12	19	26	
SENIN		6	13	20	27	
SELASA		7	14	21	28	
RABU	1	8	15	22	29	
KAMIS	2	9	16	23	30	
JUM'AT	3	10	17	24		
SABTU	4	11	18	25		

3 April: Jum'at Agung (Paskah)

MEI 2026						
MINGGU		3	10	17	24	31
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUM'AT	1	8	15	22	29	
SABTU	2	9	16	23	30	

1 Mei : Hari Buruh

14 Mei : Kenaikan Isa Almasih

27 Mei : Hari Raya Idul Adha

31 Mei : Hari Raya Waisak

JUNI 2026						
MINGGU		7	14	21	28	
SENIN	1	8	15	22	29	
SELASA	2	9	16	23	30	
RABU	3	10	17	24		
KAMIS	4	11	18	25		
JUM'AT	5	12	19	26		
SABTU	6	13	20	27		

1 Juni : Hari Lahir Pancasila

02-13 Juni : Asesmen Sumatif Genap

16 Juni : Tahun Baru Islam

19-20 Juni : Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) Semester Genap



22 Juni s.d. 11 Juli : Libur Semester Genap

JULI 2026

MINGGU		5	12	19	26	
SENIN		6	13	20	27	
SELASA		7	14	21	28	
RABU	1	8	15	22	29	
KAMIS	2	9	16	23	30	
JUM'AT	3	10	17	24	31	
SABTU	4	11	18	25		

13-15 Juli : MPLS Kelas X

Keterangan :

	Libur Minggu / Nasional
	Asesmen Nasional SMA, SMK dan SLB
	Survei Lingkungan Belajar SMA, SMK dan SLB
	Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA, SMK, dan SLB
	Libur Semester Ganjil / Genap
	Asesmen Sumatif Ganjil / Genap
	Terima/Bagi Rapor/Kelulusan
	Libur Awal Ramadan
	Awal Semester / Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)